

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJIAN MAGISTER



**PROGRAM MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
Mei 2018**


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJIAN MAGISTER

1. Ujian Magister dapat dilakukan kapan saja dihari kerja (Senin sampai Jumat) jika mahasiswa sudah melengkapi segala persyaratan dan telah mendaftarkan diri ke Jurusan Kimia melalui Tenaga Kependidikan yang telah ditugaskan dengan terlebih dahulu mendaftar secara online di <http://kimia.fmipa.unand.ac.id>. Berkas pendaftaran mahasiswa yang ada ditangan Tenaga Kependidikan paling lama satu hari sudah diberikan kepada Ketua Prodi Magister.
2. Ketua Prodi Magister memeriksa seluruh kelengkapan berkas pendaftaran mahasiswa dan segera menetapkan jadwal dan Tim Dosen Penguji Ujian Magister paling lama tujuh hari kerja dimulai dari waktu berkas diterima.
3. Tim Dosen Penguji yang ditetapkan oleh Ketua Prodi Magister berjumlah enam orang yang terdiri dari: Ketua Sidang (wakil dari jurusan yang ditunjuk), Pembimbing 1, Pembimbing 2, dan tiga orang Dosen Penguji lainnya.
4. Tiga orang Dosen Penguji lainnya adalah Dosen Penguji yang masuk pada Seminar Hasil Penelitian.
5. Ketua Prodi Magister mengembalikan semua berkas pendaftaran ke Tenaga Pendidikan untuk dibuatkan Berita Acara dan Undangan Ujian Magister paling lama satu hari setelahnya.
6. Mahasiswa menyebarkan undangan dan 1 eksemplar draft Tesis (yang sudah ditandatangani kedua Tim Pembimbing) ke semua Dosen Penguji minimal tiga hari kerja sebelum hari Ujian Magister.
7. Jika ada Dosen Penguji yang berhalangan hadir karena sebab yang dapat diterima maka sehari sebelum Ujian Magister dosen tersebut harus mengembalikan berkas ujian pada Ketua Prodi Magister untuk dicarikan penggantinya. Bagi Dosen Penguji yang tidak hadir tanpa pemberitahuan dan alasan yang tepat akan diberikan teguran oleh Ketua Jurusan.
8. Penggantian Dosen Penguji dan jadwal ujian hanya dapat dilakukan oleh Ketua Prodi Magister, tidak dibenarkan untuk diganti oleh Tim Dosen Penguji maupun oleh mahasiswa.
9. Jika Pembimbing 1 tidak hadir maka ujian dibatalkan (kecuali dalam kasus tertentu Pimpinan Jurusan dapat mengambil kebijaksanaan).
10. Sebelum ujian dilaksanakan, Ketua Sidang harus memeriksa kelengkapan persyaratan ujian dan jika ditemukan ada kejanggalan dan dokumen yang tidak lengkap maka atas kesepakatan semua Dosen Penguji, ujian dapat dibatalkan. Ketua Sidang dan seluruh Dosen Penguji juga memeriksa kesesuaian skripsi dengan format penulisan, perbaikan skripsi yang sudah dilaksanakan dan

beberapa tambahan kerja (jika ada) yang telah diputuskan pada Seminar Hasil Penelitian sebelumnya.

11. Tim Pembimbing harus menyerahkan nilai Tesis dan kerja kepada Ketua Sidang sebelum Ujian Magister dimulai.
12. Mahasiswa yang akan diuji harus berpakaian rapi dan sopan. Mahasiswa pria memakai baju kemeja putih, celana panjang hitam dan dasi berwarna gelap. Mahasiswi memakai baju putih dan rok hitam lapang dan tidak ketat. Bagi mahasiswi yang memakai hijab, jilbabnya harus berwarna putih.
13. Setelah semua dirasa lengkap, Ketua Sidang minta kesepakatan seluruh tim penguji untuk mempersilakan mahasiswa masuk keruang ujian. Setelah sampai diruang ujian, mahasiswa harus berdiri dengan tenang dan sopan.
14. Ketua Sidang membuka Ujian Magister kemudian mempersilakan mahasiswa untuk menyampaikan ringkasan penelitiannya secara oral dalam waktu maksimal 10 menit, kemudian mahasiswa dipersilakan duduk.
15. Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada seluruh Dosen Penguji untuk mengajukan pertanyaan dimana masing-masing penguji diberikan waktu \pm 10 menit untuk bertanya dengan urutan Pembimbing 2, Penguji 1, Penguji 2, Pembimbing 1, Pembimbing 1, dan diakhiri oleh Ketua Sidang.
16. Setelah semua Dosen Penguji selesai memberikan pertanyaan termasuk Ketua Sidang, mahasiswa menandatangani Berita Acara dan setelah itu diminta keluar ruang ujian.
17. Sebelum nilai di kumpulkan dari semua Dosen Penguji, Ketua Sidang harus berdiskusi dengan seluruh Tim Penguji untuk mengevaluasi penampilan mahasiswa secara umum sehingga dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Setelah semua Dosen Penguji sepakat untuk meneruskan ke penilaian tertulis, Ketua Sidang merekapitulasi nilai.
18. Ketua Sidang memanggil mahasiswa kembali dan membacakan hasil Ujian Magister dimana mahasiswa bersangkutan dinyatakan telah layak menjadi Magister Sain.
19. Ketua Sidang mempersilakan seluruh Dosen Penguji, terutama Pembimbing 1, untuk menyampaikan selamat, kesan dan pesan selama maksimal 5 menit. Ketua Sidang juga mempersilakan mahasiswa yang baru dinyatakan lulus tersebut untuk menyampaikan sesuatu kepada seluruh Dosen Jurusan Kimia selama maksimal 5 menit dan setelah itu Ketua Sidang menutup Ujian Magister.
20. Jika seluruh Dosen Penguji menyimpulkan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Magister tersebut belum layak untuk memperoleh gelar Magister Sain, maka Ketua Sidang memanggil mahasiswa bersangkutan dan

membacakan Keputusan Sidang. Mahasiswa yang gagal Ujian Magister tersebut harus memulai kembali proses pendaftaran dari awal untuk ujian tahap II.

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Tanggal : 21-3-2018	Tanggal : 23-4-2018	Tanggal : 7 Mei 2018
Oleh : Dr. Zulhadjri	Oleh : Dr. Yulia Eka Putri	Oleh : Dr. Afrizal
Jabatan: Ketua Tim Penyusun SOP	Jabatan: GKM S2 Kimia	Jabatan: Ketua Jurusan Kimia
Tanda Tangan: 	Tanda Tangan: 	Tanda Tangan: 